

ASLI



Jl.A. A. Mononutu Kel. Sukur, Kecamatan Airmadidi - Minahasa Utara
Email : set.bawasluminut@gmail.com

DITERIMA DARI :	Bawasl
No. :	107 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari :	Rabu
Tanggal :	22-01-2025
Jam :	08.57 WIB

Minahasa Utara, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara terhadap Perkara Nomor Registrasi 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 01

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jl.
Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rocky Marciano Ambar
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara
Alamat Kantor : Jl.A. A. Mononutu Kel. Sukur, Kecamatan Airmadidi - Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara
nomor telepon kantor/
email set.bawasluminut@gmail.com
2. Nama : Simon Herman Awuy
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara
Alamat Kantor : Jl.A. A. Mononutu Kel. Sukur, Kecamatan

Airmadidi - Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi
Sulawesi Utara
nomor telepon kantor
email set.bawasluminut@gmail.com

3. Nama : Waldi Harisandi Mokodompit
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Utara
Alamat Kantor : Jl.A. A. Mononutu Kel. Sukur, Kecamatan
Airmadidi - Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi
Sulawesi Utara
nomor telepon kantor
email set.bawasluminut@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor Registrasi 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor urut 01 sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024 MENURUT PEMOHON PADA HALAMAN 9-10 ANGKA 1-2 BAWASLU KABUPATEN MINAHASA UTARA MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkaitan

dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan tugas pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 263/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan terkait rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selesai pukul 21.59 WITA pada tanggal 2 Desember 2024 dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 3 Desember 2024; **[Vide Bukti PK.30.6 - 1]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan tugas pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 264/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan terkait rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan surat suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selesai pukul 23.30 WITA pada tanggal 3 Desember 2024 dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.30.6 - 2];**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan tugas Pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 265/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.30 wita, pada pokoknya menerangkan terkait Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selesai pukul 00.20 WITA pada tanggal 4 Desember 2024 dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.30.6 - 3];**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan tugas pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 267/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 5

Desember 2024 [Vide Bukti PK.30.6 - 4] yang pada pokoknya menerangkan terkait pembacaan dan penetapan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara	Jumlah Suara
1	Melky Jakin Pangemanan, SIP,MAP, MSi dan Christian Kamagi, Ama.TM	51.070
2	Joune James Esau Ganda, SE, MAP, MM,MSi dan Kevin William Lotulung, SH, MH	70.620
Total Suara Sah		121.690

bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terhadap penetapan hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilihan Tahun 2024.

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENGGANTIAN ATAU MUTASI PEJABAT 6 (ENAM) BULAN SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON PADA HALAMAN 10-11 ANGKA 3 DAN MENDALILKAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU NO. 10 TAHUN 2016 DENGAN SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON DIMAKSUD PASAL 71 AYAT (5) UU NO. 10 TAHUN 2016 PADA HALAMAN 13-36 ANGKA 5 HURUF A BAWASLU KABUPATEN MINAHASA UTARA MENERANGKAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah menerima Formulir Model PSP-1 permohonan Sengketa dengan nomor 001/PS.PNM.LG/71.7106/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya Pemohon a.n. M.J.P dan C.K yang pada pokoknya keberatan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Termohon yaitu KPU Kabupaten Minahasa Utara nomor 797

Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-5]** selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Pemberitahuan dan disampaikan kepada pemohon pada tanggal 27 September 2024 Yang Pada Pokoknya menerangkan permohonan sengketa tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiel permohonan penyelesaian sengketa pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 6]**;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah menerima Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.5 dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1116/PP.00.00/K1/09/2024 **[Vide Bukti PK.30.6-7]** melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan formulir Model A.5 nomor 001/PELIMPAHAN/LP/PB/PROV/25.00/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dengan pelapor a.n. N.A yang pada pokoknya melaporkan terkait calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati **[Vide Bukti PK.30.6 -8]** Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan status laporan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/25.12/IX/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-9]** dan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/25. 12/IX/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 -10]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 nomor 001/PL/PB/Kab/25.12/IX/2024 tanggal 28 September 2024 dengan pelapor a.n. M.G yang pada

pokoknya melaporkan terkait calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati **[Vide Bukti PK.30.6-11]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 5 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan Nomor Registrasi 003/REG/LP/PB/KAB/25.12/X/2024 yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-12]** dan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/25.12/X/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-13]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima Formulir Model PSP-1 permohonan sengketa Nomor 001/PS.PNM.LG/71.7106/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dengan pemohon a.n. M.J.P dan C.K yang pada pokoknya keberatan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan termohon yaitu KPU Kabupaten Minahasa Utara nomor 797 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-5]** Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan pemberitahuan dan disampaikan kepada pemohon pada tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan permohonan sengketa tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiel permohonan penyelesaian sengketa pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 6]**.
- 1.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan rapat pleno terhadap permohonan Sengketa dengan nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/71.7106/IX/2024 yang diterima tanggal 25 September 2024, rapat pleno tersebut dituangkan dalam berita acara Nomor 11.1/HM.03.02/K.SA-11/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa Sengketa Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak Peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Berdasarkan hasil verifikasi syarat formil dan materiel terhadap dokumen permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa tidak ada kerugian secara langsung kepada pemohon **[Vide Bukti PK 30.6- 14]**;

1.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model PSP-6 Pemberitahuan disampaikan kepada pemohon pada tanggal 27 September 2024 pada pokoknya menerangkan permohonan sengketa tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiel permohonan penyelesaian sengketa pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 6]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.5 dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1116/PP.00.00/K1/09/2024 **[Vide Bukti PK.30.6-7]**, melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Formulir Model A.5 Nomor 001/PELIMPAHAN/LP/PB/PROV/25.00/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dengan pelapor a.n. N.A yang pada pokoknya melaporkan terkait calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati **[Vide Bukti PK.30.6-8]**, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan status laporan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/25.12/IX/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan

laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-9]**, dan status laporan Nomor 002/REG/ LP/PB/Kab/25.12/IX/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 -10]**;

2.1 Bawaslu Republik Indonesia membuat Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 007/PL/PB/RI/00.00/IX/2024 tanggal 29 September 2024 pada pokoknya menerangkan laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materiel sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan, selanjutnya mengingat peristiwa yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Minahasa Utara maka penanganan atas laporan dipandang akan lebih efektif jika dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya laporan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/25.12/IX/2024 dan dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan dengan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/25.12/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-15]**;

2.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keterangan pelapor, saksi, ahli dan terlapor, serta pembahasan dengan Gakkumdu, unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, "*Gubernur Atau Wakil Gubernur, Bupati Atau Wakil Bupati, Dan Walikota Atau Wakil Walikota Dilarang Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan*

Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Kecuali Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Menteri”, tidak terbukti, karena terlapor I sudah menindaklanjuti dengan tindakan pembatalan keputusan penggantian pejabat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengembalikan posisi pejabat yang diganti pada posisi semula dan telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti begitu juga dengan terlapor II karena terlapor II telah melakukan proses penetapan calon Bupati Minahasa Utara yang memenuhi syarat lewat tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota; “tahapan pencalonan meliputi : pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon” **[Vide Bukti PK.30.6-16]**;

2.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Pemberitahuan Formulir Model A.17 Tentang status laporan tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-9]**;

2.4 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keterangan pelapor, saksi, ahli dan terlapor, unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang, “*Gubernur Atau Wakil Gubernur, Bupati Atau Wakil Bupati, Dan Walikota Atau Wakil Walikota Dilarang Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Kecuali Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Menteri*”, tidak terbukti, karena terlapor I sudah menindaklanjuti dengan tindakan pembatalan keputusan penggantian pejabat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengembalikan posisi pejabat yang diganti pada posisi semula dan telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti begitu juga dengan terlapor II karena terlapor II telah melakukan proses penetapan calon Bupati Minahasa Utara yang memenuhi syarat lewat tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota; “tahap pencalonan meliputi : pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon” **[Vide Bukti PK.30.6-17];**

- 2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan Formulir Model A.17 pada tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-10]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 001/PL/PB/Kab/25.12/IX/2024 tanggal 28 September 2024 dengan pelapor a.n. M.G yang pada pokoknya melaporkan terkait Calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati **[Vide Bukti PK.30.6 -11]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa

Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 5 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan Nomor Registrasi 003/REG/LP/PB/KAB/25.12/X/2024 yang diberikan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 -12]** dan status laporan Nomor Registrasi 004/REG/LP/PB/KAB/25.12/X/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 13]**;

3.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara membuat kajian awal laporan Formulir Model A.4 Nomor 001/PL/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat formil dan materiel selanjutnya laporan di Registrasi sebagai dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 dan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan Nomor 004/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-18]**;

3.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keterangan pelapor, saksi, ahli dan terlapor, serta pembahasan dengan Gakkumdu, unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, "*Gubernur Atau Wakil Gubernur, Bupati Atau Wakil Bupati, Dan Walikota Atau Wakil Walikota Dilarang Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa*

Jabatan Kecuali Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Menteri”, tidak terbukti, karena terlapor I sudah menindaklanjuti dengan tindakan pembatalan keputusan penggantian pejabat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengembalikan posisi pejabat yang diganti pada posisi semula telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti begitu juga dengan terlapor II karena terlapor II telah melakukan proses penetapan calon Bupati Minahasa Utara yang memenuhi syarat lewat tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota; “tahapan pencalonan meliputi : pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon” **[Vide Bukti PK.30.6-19]**;

3.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status Laporan Formulir Model A.17 tanggal 5 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-12]**;

3.4 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian penanganan pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keterangan pelapor, saksi, ahli dan terlapor, unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, “*Gubernur Atau Wakil Gubernur, Bupati Atau Wakil Bupati, Dan Walikota Atau Wakil Walikota dilarang*

melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Kecuali Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Menteri” tidak terbukti, karena terlapor I sudah menindaklanjuti dengan tindakan pembatalan keputusan penggantian pejabat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengembalikan posisi pejabat yang diganti pada posisi semula telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti, begitu juga dengan terlapor II karena terlapor II telah melakukan proses penetapan calon Bupati Minahasa Utara yang memenuhi syarat lewat tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota; “tahapan pencalonan meliputi : pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon” **[Vide Bukti PK.30.6-20]**;

3.5 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Pemberitahuan tentang status Formulir Laporan Model A.17 pada tanggal 5 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 -13]**.

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PASANGAN CALON BUPATI NOMOR URUT 2 SELAKU PETAHANA DAN PERAIH SUARA TERBANYAK TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (3) UU NOMOR 10 TAHUN 2016 DENGAN SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 71 AYAT (5) UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PADA POIN B HALAMAN 36-37 HURUF A-C, HALAMAN 39 HURUF E, DAN HALAMAN 41-43 HURUF I-M, BAWASLU KABUPATEN MINAHASA UTARA MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 008/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait penggunaan fasilitas pemerintah, mobil patwal yang aset pemerintah digunakan oleh petahana untuk mengawal semasa kampanye (dimasa dia sedang cuti kampanye) pada tanggal 25 September 2024 sampai 23 November 2024 [**Vide Bukti PK.30.6 -21**]. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor [**Vide Bukti PK.30.6-22**].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Nomor 006/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana Kabupaten Minahasa Utara, Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait pembagian bansos oleh Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung pada tanggal 3 September 2024 di Desa Kawangkoan Baru [**Vide Bukti PK.30.6-23**]. Bawaslu

Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan pemberitahuan Formulir Model A.17 tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor **[Vide Bukti PK.30.6-24]**;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 002/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait politisasi program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune James Esau Ganda, pada tanggal 9 September 2024 di pendopo kantor Bupati Minahasa Utara **[Vide Bukti PK.30.6-25]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Pemberitahuan Formulir Model A.17 Tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-26]**;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 003/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait penyerahan bantuan senilai Rp.1,785 Milyar untuk kelompok nelayan dan budidaya ikan di Desa Tumuluntung tanggal 14 September 2024 oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda **[Vide Bukti PK.30.6-27]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-28]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 nomor 004/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan tanggal 24 September 2024, yang dilakukan oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda [**Vide Bukti PK.30.6-29**]. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6-30**].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 010/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. M.G pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, pada masa cuti petahana Bupati melakukan kunjungan di Desa Kema 3 terkait pemantauan proyek yang bersumber dari APBN Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 25 September 2024, melakukan kegiatan blusukan di berbagai tempat kegiatan proyek di kelurahan Airmadidi atas dan Desa Sampiri Kecamatan Airmadidi pada tanggal 26 November 2024, dan melakukan kegiatan peresmian Fasilitas di RSUD Walanda Maramis pada hari selasa tanggal 26 November 2024, serta melakukan kegiatan pasar murah di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan pada 24 September 2024 [**Vide Bukti PK.30.6-31**]. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6-32**].

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 009/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. M.G pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung terkait petahana memanfaatkan jabatan dan kewenangan melalui penyebaran baliho di masa tenang dari hari Minggu 24 November 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 26 November Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung **[Vide Bukti PK.30.6-33]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-34]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 008/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait penggunaan fasilitas pemerintah, mobil patwal yang aset pemerintah digunakan oleh Petahana untuk mengawal semasa kampanye (dimasa dia sedang cuti kampanye) pada tanggal 25 September 2024 sampai 23 November 2024 **[Vide Bukti PK.30.6 -21]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor **[Vide Bukti PK.30.6-22]**;

1.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal

dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.4 Nomor 008/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 011/REG/LP/PB/KAB.25.12/XII/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-35]**;

1.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan sesuai Formulir Model A.11 Nomor 011/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, laporan terkait penggunaan fasilitas pemerintah berupa mobil patroli pengawal (patwal) dihentikan karena pelapor mencabut laporan dengan pelapor membuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani pelapor pada tanggal 9 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.30.6-36]**;

1.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor **[Vide Bukti PK.30.6-22]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 006/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni Pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan calon Bupati dan Wakil Bupati petahana Kabupaten Minahasa Utara, Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait Pembagian Bansos oleh Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung pada tanggal 3 September 2024 di Desa Kawangkoan Baru **[Vide Bukti PK.30.6-23]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan

- alasan laporan dicabut oleh pelapor **[Vide Bukti PK.30.6-24]**;
- 2.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai formulir Model A.4 Nomor 006/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 pada tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 009/REG/LP/PB/KAB.25.12/XII/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-37]**;
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 009/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, laporan terkait kegiatan program gerakan pangan murah (GPM) dihentikan karena pelapor mencabut laporan dengan pelapor membuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani pelapor pada tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-38]**;
 - 2.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor **[Vide Bukti PK.30.6-24]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 002/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait politisasi program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune James Esau Ganda, pada tanggal 9 September 2024 di pendopo kantor Bupati Minahasa Utara **[Vide Bukti PK.30.6-25]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Pemberitahuan Formulir Model A.17 tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak

ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-26]**;

3.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.4 Nomor 002/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/25.12/12/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-39]**;

3.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam klarifikasi dan pembahasan dengan Gakkumdu atas keterangan pelapor, pada saat melapor bahwa pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran pada tanggal 6 Desember 2024, tetapi dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap pelapor, pelapor mengakui mengetahui dugaan pelanggaran terjadi pada bulan September 2024 sehingga terjadi ketidaksesuaian keterangan oleh pelapor, selanjutnya berdasarkan klarifikasi, terhadap saksi pelapor, saksi pelapor mengakui bahwa tidak melihat, mendengar dan tidak berada ditempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan, dengan demikian saksi bukan sebagai saksi fakta. Pelapor dan saksi pelapor dalam keterangan, memberikan keterangan hanya berdasarkan pada apa yang dilihat pada tangkapan layar postingan media sosial facebook. Berdasarkan keterangan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Minahasa Utara, bahwa program RTLH sudah tertata di dinas (PERKIM), yang merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan

tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan
[Vide Bukti PK.30.6-40];

3.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor sesuai Formulir Model A.17 pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-26].**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 003/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin Wiliam Lotulung, terkait penyerahan bantuan senilai Rp.1,785 Milyar untuk kelompok nelayan dan budidaya ikan di Desa Tumuluntung oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda pada tanggal 14 September 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-27].** Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-28];**

4.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 006/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-41];**

4.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran sesuai dengan formulir Model A.11 Nomor 006/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan berdasarkan fakta-fakta

yang diperoleh dalam klarifikasi dan pembahasan dengan Gakkumdu atas keterangan pelapor pada pelaksanaan klarifikasi pelapor dalam keterangannya mengakui bahwa pelapor tidak menyaksikan secara langsung atau tidak berada ditempat pelaksanaan penyerahan bantuan nelayan di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan, dimana pelapor mengetahui terjadinya penyerahan bantuan hanya berdasarkan pemberitaan media online, dalam keterangan pelapor mengakui bahwa tidak memiliki bukti atas pelaksanaan penyerahan bantuan sebagaimana menjadi laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam keterangan saksi pelapor a.n. F.L mengetahui pelaksanaan penyerahan bantuan melalui pemberitaan media online pada tanggal 15 September 2024, dengan demikian saksi bukan sebagai saksi fakta, dan diwaktu yang sama saksi telah menyampaikan informasi penyerahan bantuan kepada LO a.n. A.P dan kepada pelapor a.n. N.A. Berdasarkan keterangan saksi terjadi ketidaksesuaian pada keterangan pelapor sebagaimana pada saat melapor pelapor menyampaikan mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran pada tanggal 1 Desember 2024 tetapi dalam fakta berdasarkan keterangan saksi, informasi dugaan pelanggaran telah saksi sampaikan kepada pelapor pada tanggal 15 September 2024. Pelapor dan saksi pelapor dalam keterangannya, menyampaikan terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tangkapan layar postingan media sosial facebook, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-42]**;

4.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-28]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 004/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan tanggal 24 September 2024 yang dilakukan oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda [**Vide Bukti PK.30.6-29**]. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6-30**];

5.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Nomor 004/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 007/REG/LP/PB/KAB.25.12/XII/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6-43**];

5.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.11 Nomor 007/REG/LP/PB/KAB/25.12/ XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam klarifikasi dan pembahasan dengan Gakkumdu atas keterangan pelapor dalam klarifikasi, pelapor mengetahui kegiatan gerakan pangan murah (GPM) hanya melalui saksi pada tanggal 2 Desember 2024 dan tidak melihat secara langsung, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi pelapor, saksi pelapor mengaku tidak berada di tempat dilaksanakannya acara (GPM), bahwa saksi pelapor mengetahui kegiatan tersebut pada tanggal 24 September 2024 melalui postingan di media sosial facebook dan langsung

mendokumentasikannya melalui screenshot postingan, serta langsung mengirimkannya ke grup whatsapp tim pemenangan dan kepada pelapor pada waktu yang sama, dengan demikian terjadi ketidaksesuaian dalam keterangan pelapor dimana pelapor dalam penyampaian laporan menyampaikan mengetahui dugaan pelanggaran pada tanggal 2 Desember 2024, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-44]**;

5.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 30]**;

6. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 010/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. M.G pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung pada masa cuti petahana Bupati melakukan kunjungan di Desa Kema 3 terkait pemantauan proyek yang bersumber dari APBN Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 25 September 2024, dan melakukan kegiatan blusukan di berbagai tempat kegiatan proyek di Kelurahan Airmadidi Atas dan Desa Sampiri Kecamatan Airmadidi pada tanggal 26 November 2024, melakukan kegiatan peresmian Fasilitas di RSUD Walanda Maramis pada hari selasa tanggal 26 November 2024, serta melakukan kegiatan pasar murah di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan pada 24 September 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-31]** selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai

pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-32]**;

6.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara Melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.4 Nomor 010/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 013/REG/LP/PB/KAB.25.2/12/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 45]**;

6.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.11 Nomor 013/REG/LP/PB/KAB/ 25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada Pokoknya menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam klarifikasi dan pembahasan dengan Gakkumdu atas keterangan pelapor dalam klarifikasi, pelapor mengakui hanya mengetahui terkait pemantauan proyek di Desa Kema 3 pada tanggal 1 Desember 2024 melalui media sosial facebook yang dikirim ke whatsapp grup dalam bentuk tangkapan layar oleh saksi pelapor dan acara peresmian Hyperbaric center di RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 1 Desember 2024 melalui whatsapp grup yang dikirim oleh saksi pelapor, bahwa dalam keterangan saksi pelapor, saksi pelapor hanya mengetahui terkait kunjungan kerja terlapor di proyek jalan Desa Kema 3 yang dilihat melalui video di media sosial facebook pada tanggal 29 November 2024, bahwa saksi Pelapor dalam keterangannya mengakui tidak berada di tempat kejadian, Bahwa dalam keterangan saksi pelapor dalam klarifikasi mengaku hanya mengetahui terkait dengan kunjungan Terlapor di TPS Desa Treman melalui postingan di media sosial pada tanggal 26 November 2024 bahwa dari keterangan saksi bertentangan dengan keterangan Pelapor yang mengatakan mengetahui acara peresmian Hyperbaric center di RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 1 Desember 2024 melalui whatsapp grup yang dikirim oleh saksi. dengan demikian saksi yang dihadirkan pelapor bukan saksi fakta, serta ketidaksesuaian

- antara pelapor dan saksi-saksi dalam memberikan keterangan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-46]**;
- 6.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-32]**;
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 nomor 009/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. M.G pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait petahana memanfaatkan jabatan dan kewenangan melalui penyebaran baliho di masa tenang dari hari Minggu 24 November 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 26 November Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung **[Vide Bukti PK.30.6-33]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-34]**;
- 7.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.4 Nomor 009/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan memenuhi syarat formil dan materil dan di Registrasi Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 47]**;
- 7.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan

pelanggaran sesuai Formulir Model A.11 Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam klarifikasi dan pembahasan dengan Gakkumdu atas keterangan saksi pelapor, bahwa saksi pelapor melihat langsung baliho terpasang di beberapa desa pada tanggal 26 November 2024, bahwa dalam keterangan, saksi pelapor melihat baliho terpasang tidak ada ajakan memilih salah satu pasangan calon, melainkan ajakan untuk mensukseskan pemilihan tanggal 27 November 2024, bahwa dari keterangan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Utara baliho yang dipasang tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon, bahwa dengan demikian tidak ada unsur kampanye diluar jadwal oleh terlapor sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 48]**;

7.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6]**;

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PASANGAN CALON BUPATI NOMOR URUT 2 SELAKU PETAHANA DAN PERAIH SUARA TERBANYAK TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (3) UU NOMOR 10 TAHUN 2016 DENGAN SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 71 AYAT (5) UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PADA POIN B HALAMAN 36, HURUF D HALAMAN 38, HURUF F HALAN 39, HURUF G HALAMAN 40, DAN HURUF H HALAMAN 41 BAWASLU KABUPATEN MINAHASA UTARA MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan upaya pencegahan dalam bentuk surat imbauan kepada Bupati Minahasa Utara Nomor 018/PM.00.02/K.SA-11/06/2024 tanggal 6 juni 2024 tentang imbauan yang pada pokoknya mengimbau untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri [**Vide Bukti PK.30.6-49**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan kepada Bupati Minahasa Utara Nomor 030/PM.00.02/K.SA-11/07/2024 tanggal 29 juli 2024 tentang Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Anggota Tentara Nasional (TNI) Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pejabat negara dan pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara dalam pemilihan. Pada pokoknya menerangkan pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Bupati, dan pejabat lainnya, di Kabupaten Minahasa Utara agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan


partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya menerangkan pejabat Bupati atau pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program-program pemerintah dan melakukan sosialisasi, dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan netralitas ASN/TNI/POLRI/ Pejabat Bupati/Pejabat lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Utara **[Vide Bukti PK.30.6-50]**.

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan
dalam Rapat Pleno tanggal 10 Januari 2025.

Hormat Kami,

Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara

Ketua



(Rocky Marciano Ambar)

Anggota



(Simon Herman Awuy)

Anggota



(Waldi Harisandi Mokodompit)